

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 7

Th. 1993

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 5 TAHUN : 1993

TENTANG :

KEDUDUKAN PROTOKLER KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka perlu menetapkan pedoman Pengaturan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987, tentang Protokol;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Ucapara dan Tata Penghormatan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972, tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988, tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992, tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;

- d. Wakil Bupati Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Sekretaris Wilayah Daerah adalah Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Bogor;
- f. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- g. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- h. Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih diambil Sumpah/Janji dan dilantik;
- i. Ketua/Wakil-wakil Ketua adalah Ketua/Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- j. Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- k. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan tata tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi atau pertemuan resmi;
- l. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat;
- m. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- n. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi

- Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya;
- o. Pejabat negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - p. Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah;
 - q. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah;
 - r. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
 - s. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
 - t. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

B A B II ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah;
 2. Peresmian Proyek Nasional;
 3. Pekan Olah Raga Nasional;
 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat;
 5. Seminar-seminar/Rapat kerja.
- b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tinggi Pusat, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah;
 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/ Pejabat Negara lainnya;
 3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
 4. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Negara;
 5. Peresmian Proyek Daerah;
 6. Pembukaan Pekan Raya;
 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat;
 8. Seminar-seminar/Rapat kerja.
- c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah;
 2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih;
 3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pemerintah;
 4. Peresmian Proyek Daerah;
 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam negeri;
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat;
 7. Penerimaan/Melepas Kontingen Daerah;
 8. Seminar-seminar/Rapat kerja.

B A B III TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah, Ketua;
- b. Wakil Bupati Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah Daerah, Wakil Ketua, Anggota.

B A B IV TATA UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan Jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi diselenggarakan tata upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

B A B V TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat negara;

- (2) Penghormatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

B A B VI R A P A T D P R D

Pasal 6

Jenis rapat DPRD yang memerlukan pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketua didampingi oleh Wakil-wakil Ketua;
- b. Bupati Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua;
- c. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan Khusus untuk Anggota;
- d. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati Kepala Daerah ialah :

- a. Ketua disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik;

- b. Wakil-wakil Ketua duduk di sebelah kiri Ketua;
- c. Anggota menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Bupati Kepala Daerah yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik;
- e. Calon Bupati Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua;
- h. Bupati Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota hasil Pemilihan umum ialah :

- a. Pimpinan duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan;
- c. Anggota maupun Calon Anggota menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Sekretaris DPRD, rohaniwan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- e. Setelah pengambilan Sumpah/Janji, Ketua Pengadilan Negeri dan Mantan Pimpinan menduduki tempat yang telah disediakan;
- f. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- g. Anggota dan Mantan Anggota bertukar tempat.

Pasal 10

Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan, Ketua duduk di sebelah kiri Bupati Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua duduk di sebelah kiri Ketua dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi Anggota.

B A B VII

TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan, Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota dan menghadiri Pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

- (4) Dalam hal melaksanakan peninjauan lapangan, Anggota dapat mengenakan Pakaian Kerja Harian (PKH).
- (5) Dalam hal mengenakan Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota mengenakan Lencana Lambang Daerah.
- (6) Dalam hal mengenakan Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (4) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota mengenakan Lencana Lambang Daerah dan Papan Nama.
- (7) Dalam hal menghadiri acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2, Pimpinan dan Anggota mengenakan Pakaian sesuai yang tercantum dalam undangan

B A B VIII

TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

- (1) Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan Nomor Kendaraan Wakil-wakil Ketua adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Sekretaris Wilayah Daerah.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bogor, 16 Maret 1993.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Ketua,

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bogor.

ttd.

ttd.

H. Eso Sukarso

Eddie Yoso Martadipura

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor :
188.342/SK.1054- Huk/1993 Tanggal : 23 Juni 1993.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor : 7 Seri : D Tanggal : 6 Juli 1993.

